

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana optimalisasi wajib pajak dari Sektor Jasa Parkir Dan Kesenian atau Hiburan melalui Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. Berdasarkan output penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada di BAB sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penerapan Startegi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Optimalisasi Wajib Pajak Sektor Jasa Parkir dan Kesenian atau Hiburan

Landaskan dasar hukum dalam menjalankan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi di Kota Madiun merupakan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Walikota Madiun No. 81 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang Dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Dan Pajak Air Tanah. Strategi intensifikasi merupakan untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak yang sudah terdaftar, melalui strategi upaya penegakan pengawasan secara tegas, pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPADAMA) dalam kemudahan pelaporan dan pembayaran wajib pajak, menciptakan hubungan yang intens dengan wajib pajak. Sedangkan, strategi ekstensifikasi merupakan identifikasi dan pendataan potensi wajib

pajak baru, melalui strategi upaya pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru secara jemput bola di tempat objek/subjek pajak, melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pajak daerah, penindakan secara tegas pada entitas bisnis yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWD), Digitalisasi dalam pendaftaran wajib pajak melalui Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPADAMA).

b. Dampak Penerapan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Penerimaan Pajak Sektor Jasa Parkir dan Kesenian atau Hiburan

Dampak penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, seperti pada penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Sektor Jasa Kesenian dan Hiburan yang mengalami tren peningkatan yang signifikan. Sedangkan, Sektor Jasa Parkir mengalami penerimaan fluktuasi yang dipengaruhi oleh rendahnya realisasi jumlah wajib pajak dan belum tergali potensi objek pajak secara optimal.

5.2 Implikasi

Penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memberikan bukti bahwa pendekatan yang terstruktur, berbasis teknologi, dan didukung oleh kerja sama antar instansi dari Satpol PP atau Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat mengoptimalkan potensi wajib pajak. Strategi

ini berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha serta memperluas potensi objek dan subjek pajak.

Dampak dari penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi terbukti mampu meningkatkan kontribusi sektor jasa parkir dan kesenian atau hiburan pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan upaya pengelolaan pajak daerah yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis, tetapi juga pada sinergi antara edukasi, sistem informasi, serta kebijakan regulasi.

5.3 Keterbatasan

Penelitian pada penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam optimalisasi wajib pajak dari sektor jasa parkir dan jasa kesenian atau hiburan di Kota Madiun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya :

- a. Terbatas pada dua sektor pajak tertentu, pada penelitian ini berfokus pada sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Sektor Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau Hiburan. Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor pajak daerah lainnya agar meningkatkan penerimaan Pajak Daerah serta kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perihal tersebut dapat dijadikan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian penelitian.
- b. Ruang lingkup wilayah penelitian terbatas di Kota Madiun, pada penelitian ini hanya dilakukan satu wilayah administratif, yaitu Kota Madiun, sehingga hasil penelitian belum dapat dibandingkan secara

langsung dengan daerah lain yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, atau kebijakan regulasi yang berbeda. Perihal tersebut dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi perbandingan antarwilayah daerah.

- c. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk memahami dan menggambarkan fenomena-fenomena. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menyajikan hasil dalam bentuk kuantitatif atau pengukuran statistik. Perihal tersebut dapat dijadikan pengembangan penelitian selanjutnya untuk dapat mengukur secara pasti seberapa besar peranan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah serta kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.4 Saran

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dari sektor jasa parkir dan kesenian atau hiburan. Berikut ini saran-saran untuk berbagai pihak terkait :

- a. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun :
 1. Diharapkan terus meningkatkan efektifitas pada strategi intensifikasi dengan melakukan pemutakhiran dan validitas data wajib pajak, pemanfaatan teknologi dan pemasangan *E-Parkir* dan *Tapping Box* secara keseluruhan wajib pajak, serta memberikan apresiasi kepada

wajib pajak dengan memberikan reward untuk wajib pajak yang tertib dalam melaporkan kewajiban pajak terutangnya.

2. Strategi ekstensifikasi perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih masif dan edukatif kepada pelaku usaha, termasuk sosialisasi langsung dan digitalisasi sistem pelayanan. Selain itu, penting untuk terus memperluas kerja sama dengan instansi lain seperti Satpol PP, DPMPTSP, dan kelurahan dalam menemukan dan menertibkan wajib pajak baru.

b. Untuk Wajib Pajak

Diharapkan supaya lebih meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban fiskalnya, melakukan pelaporan yang jujur, disiplin, dan pembayaran secara tepat waktu. Wajib pajak juga memanfaatkan ketersediaan Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun (SIMPADAMA) untuk membagikan kemudahan atau kepatuhan wajib pajak.